

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penghimpunan serta penilaian terhadap keterangan secara nyata akan informasi yang relevan untuk menetapkan dan melaporkan suatu keselarasan yang ditimbulkan dari adanya informasi dan standar yang telah ditetapkan merupakan ciri utama dari audit. Saat ini, perusahaan terbuka yang melakukan penawaran saham kepada masyarakat luas yang mencatatkan permodalannya dalam bentuk saham di Bursa Efek Indonesia diharuskan memberitahukan hasil pembukuan perusahaannya. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan untuk mengaudit laporan mengenai data keuangan. Melakukan audit laporan keuangan dengan tujuan memastikan apakah laporan keuangan sudah dinyatakan selaras dengan ukuran yang menjadi dasar penilaian tertentu. Pembukuan yang didalamnya terdapat informasi keuangan ialah perolehan final atas suatu rangkaian akuntansi yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan berasal dari dalam entitas maupun luar entitas sebagai pemberitahuan dalam menentukan ketetapan. Berdasarkan SK Direksi PT BEI Kep-00015/BEI/01-2021 tentang kewajiban menyampaikan informasi, III.1.1.6.1 dimana batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahunan selambatnya saat habis bulan ketiga dari pembukuan keuangan tahunan. Apabila batas waktu penyampaian jatuh pada saat hari libur, maka penyampaian laporan perusahaan tercatat paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah hari libur. Jika perusahaan menunda untuk menginfokan laporan keuangan yang dimiliki, perusahaan tersebut akan mendapatkan hukuman selaras dengan aturan ataupun norma yang masih berjalan.

Kendala yang mungkin muncul yaitu perlunya akuntan publik mengadakan audit terhadap pembukuan laporan keuangan suatu entitas. Saat

ini banyaknya auditor masih terbatas, dan masih banyak transaksi yang mesti diaudit. Kompleksitas transaksi tersebut memerlukan tenggat yang panjang dalam rangkaian proses audit tersebut (Surbakti & Mashuri, 2015). Keterlambatan pelaporan akan mengurangi relevansi isi informasi dan dokumen sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan. Tanggal pemeriksaan pembukuan ialah waktu ketika pengaudit mendapatkan keterangan audit yang sudah memadai dan cocok dalam mendukung pendapat, terhitung keterangan bahwasanya seluruh pembukuan keuangan sudah dirangkap serta manajemen sudah menyatakan bahwasanya ia bertanggung jawab atas pembukuan keuangan tersebut (Khoufi & Khoufi, 2018). Beda tenggat waktu selang *deadline* pembukuan dan *deadline* pendapat audit dalam pembukuan menyatakan bahwa periode masa pemecahan atau pemberesan audit, yang biasa dikenal dengan istilah *audit delay* (Amani, 2016). Semakin pendek jarak akhir tahun tunggu dan tanggal penerbitan, maka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari laporan keuangan tersebut. Penundaan penerbitan laporan keuangan bisa memberikan peningkatan terhadap ketetapan yang diambil atas dasar info yang dimuat dalam laporan keuangan menjadi tidak pasti.

Perusahaan yang tercatat di BEI yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari informasi yang didapatkan dari situs resmi www.idx.co.id maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan

Laporan keuangan per 31 Desember	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan	Jumlah Perusahaan
2015	29 Juni 2016	18
2016	31 Maret 2017	69
2017	2 April 2018	70
2018	29 Juni 2019	10
2019	2 Juni 2020	64

Sumber: data diolah dari www.idx.co.id

Setelah ditelusuri data pada tabel jangka tiga tahun dari 2017 sampai 2019, maka disimpulkan bahwa 3 sektor yang memiliki tingkat keterlambatan penyampaian

laporan audit yang tinggi yaitu sektor perdagangan, jasa, dan investasi, property, *real estate*, dan konstruksi bangunan, serta pertambangan.

Tabel 2. Tiga Sektor Terbanyak yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan

	2017	2018	2019
Sektor perdagangan, jasa, dan investasi	ABBA, AKKU, GLOB, SUGI HOTL, JIHD, MAMI, MDRN, MLPL, MPPA, OKAS, SUGI, TIRA, TRIO, CNKO, DWGL, ZBRA.		AGAR, BOLA, CNKO, ECIL, GLOB, HOME, ICON, INTA, JGLE, MAMI, MDRN, NUSA, PRIM, SIMA, SKYB, SUGI, TELE, TIRA, TRIL, TRIO, ZBRA.
Sektor property, <i>real estate</i>, dan konstruksi bangunan	ARMY, COWL, DART, ELTY ELTY, FORZ, LCGP, MABA, MTRA, MYRX, POLI, POLL, RIMO, TOPS.		BCIP, DGIK, ELTY, LPCK, LPKR, RIMO, ARMY, FORZ, LCGP, MYRX,
Sektor pertambangan	ARTI, GTBO, IFSH , APEX MYOH, WOWS.		APEX, BIPI, DEWA, ENRG, MEDC, MTFN, GTBO.

Sumber : data diolah

Mengacu pada Pasal III.1.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dalam Peraturan Nomor I-E, jika emiten menunda untuk melakukan penyampaian dalam waktu 30 hari setelah tenggat waktu pembukuan keuangan, BEI hendak mengeluarkan teguran secara tertulis I. Saat penanggalan ke-31 hingga ke-60 tetap tidak disampaikan, teguran tersurat II disertai pembayaran Rp 50 juta. Selain itu, bila laporan keuangan tidak disampaikan dalam jangka waktu 61 hingga 90 hari kalender, bursa akan mengeluarkan peringatan tertulis III dan mengenakan kompensasi Rp 150 juta. Jika dari hari ke-91 setelah adanya batas waktu untuk melakukan penyampaian terkait Laporan Keuangan, entitas tercatat tidak dapat melakukan pemenuhan terhadap kewajiban yang dimiliki selanjutnya akan dikenakan suspensi (penghentian sementara perdagangan).

Ukuran perusahaan yang mengacu pada ukuran entitas bisnis yang diukur menggunakan jumlah aset atau jumlah kekayaan milik suatu perusahaan (Hernawati & Rahayu, 2014). Menurut pendapat Apriyana & Rahmawati (2017) dari hasil

penelitian yang dilakukannya, pengukuran terhadap suatu entitas memiliki pengaruh atas keterlambatan audit, dikarenakan makin besarnya pengukuran entitas bisnis membuat keterlambatan penyelesaian audit juga singkat. Hal ini disebabkan oleh makin besar entitas, sistem pengelolaan internal yang dimiliki entitas tersebut juga semakin baik, tingkat kesalahan laporan keuangan menjadi berkurang dan menjadikan lebih mudah untuk auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Penelitian Saputra et al., (2020) juga mengungkapkan pengukuran entitas bisnis berpengaruh atas *audit delay*, dikarenakan entitas bisnis yang besar berarti mendapatkan aset yang cenderung banyak sehingga waktu bagi auditor untuk menyelesaikan audit juga akan lebih lama, begitupun sebaliknya. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Hernawati & Rahayu (2014), menyatakan bahwa pengukuran terhadap perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan dengan *audit delay*, perusahaan dengan jumlah aset lebih besar ataupun lebih kecil berusaha untuk tidak *audit delay*. Alasannya dikarenakan seluruh entitas bisnis selalu dipantau oleh penanam modal, regulator serta kelompok yang bersangkutan, akibatnya semua entitas bisnis harus menyegerakan untuk menuntaskan praktik pemeriksaan pembukuan tahunan.

Dalam studi yang dilakukan Lai et al., (2020) ditemukan bahwa opini perusahaan memiliki pengaruh signifikan, disebabkan entitas yang mencapai *qualified opinion* tampaknya menghadapi penundaan audit tambah lama. Secara logis, bisa disimpulkan seorang auditor perlu menghabiskan banyak tenggat dan tenaga melakukan metode audit untuk memastikan kualifikasi atau menghindari kualifikasi tersebut. Kesimpulan atas riset yang dijalankan Sumartini & Widhiyani (2014) menunjukkan bahwa bahwa keterlambatan audit jauh kian singkat untuk entitas yang memperoleh *unqualified opinion* sebab diakui sebagai info baik yang lekas diterbitkan. Berbeda pada penelitian Surbakti & Mashuri, (2015) menerangkan opini audit tidak berdampak atas *audit delay*, dan entitas yang memperoleh pendapat WTP tidak membuat penyelesaian audit dengan cepat daripada entitas yang memperoleh pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Pada hakikatnya dikarenakan pendapat audit merupakan suatu kabar baik dan bisa juga menjadi kabar buruk.

Profitabilitas klien yang rendah menyebabkan lebih tinggi resiko bisnis, auditor cenderung melakukan tugas auditnya lebih hati-hati. Karena auditor melakukan audit dengan hati-hati dan teliti, penundaan audit diharapkan bisa lebih lama jika dilakukan perbandingan antara audit perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi (Che-Ahmad & Abidin, 2008). Menurut (Hossain et al., 1998) pada saat perusahaan rugi, pihak manajemen dapat memperlambat penerbitan pembukuan suatu entitas untuk melakukan penghindaran karena tidak nyaman dalam mengkomunikasikannya karena ini adalah 'berita buruk'. Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi berkeinginan untuk menyelesaikan audit akun sesegera mungkin dengan segera merilis laporan tahunan perusahaan yang sudah diaudit dengan tujuan menyampaikan 'kabar baik' (Saemargani & Mustikawati, 2015). Namun dalam penelitian Saputra et al., (2020) prosedur keterlambatan audit tidak terpengaruh oleh profitabilitas entitas, disebabkan karena aktivitas audit yang dilaksanakan perusahaan pada tingkat laba yang kecil ataupun laba yang besar tidak memiliki perbedaan dari hal proses auditing dan prosedur audit yang dilaksanakan.

Dari hasil riset Widiyari et al., (2020) mengemukakan bahwasanya kompleksitas operasi berkaitan dengan *audit delay*. Pendapat ini juga sama dengan penelitian Napisah & Lestari (2020) yang menyebutkan bahwasanya dengan adanya laporan konsolidasi, entitas yang punya cabang atau anak perusahaan membuat pengerjaan audit menjadi lebih kompleks. Namun kesimpulan tersebut bertentangan dengan pandangan Ramdhani et al., (2021) yang menyebutkan bahwa variabel kompleksitas operasi tidak berdampak signifikan atas *audit delay* disebabkan pengaudit telah mengestimasi waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit terkait persiapan. Persiapan ini terkait rencana program audit untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan instruksi apa yang akan dijalankan serta bagaimana mencapainya.

Menurut Vuko & Cular (2014) *leverage* berpengaruh signifikan dengan *audit delay*, jikalau entitas mempunyai rasio *leverage* yang tinggi maka risiko kerugian akan meninggi, demi mendapatkan kepercayaan atas laporan keuangan, auditor akan menaikkan kehati-hatian sehingga *audit delay* akan lebih panjang. Namun

kesimpulan tersebut berlainan dengan Putri & Samin (2016) dan Ramdhani et al., (2021) yang menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap keterlambatan audit. Hal tersebut berkemungkinan karena pengaudit sudah mengenyam pendidikan mengenai akuntan publik, dan dianggap sudah memegang kecakapan teknis untuk menghimpun data yang valid dalam proses mengaudit. Adanya pekerja akuntan yang banyak dalam membantu mengumpulkan data-data akan meringankan penugasan audit lebih cepat.

Atas dasar latar belakang yang telah digambarkan dan fenomena mengenai *audit delay* serta hasil penelitian terdahulu masih ditemukan ketidakkonsistenan dikarenakan hasil yang bermacam-macam. Untuk itu peneliti ingin meneliti dan mengevaluasi lagi tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Profitabilitas, Kompleksitas Operasi dan *Leverage* terhadap *Audit delay*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Putri & Samin (2016) yaitu adanya variabel tambahan yaitu opini audit dan kompleksitas operasi, serta dalam pengukuran *leverage* penelitian ini memakai *Debt to Asset Ratio* sedangkan dalam riset terdahulu memakai *Debt to Equity Ratio*. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dijadikan sebagai obyek penelitian ini. Periode penelitian yaitu dari tahun 2016-2020 untuk mendapatkan data yang lebih konkrit karena analisis datanya selama lima tahun serta menggunakan periode terbaru dari penelitian sebelumnya yaitu sampai tahun 2020 sehingga memperoleh gambaran terkini terhadap keuangan perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Bersumberkan latar belakang yang sudah dibahas diatas, peneliti menyimpulkan rumusan persoalan yang ada di studi ini ialah :

- a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit delay* ?
- b. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit delay*?
- c. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit delay*?
- d. Apakah Kompleksitas Operasi Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit delay*?
- e. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, riset ini dimaksudkan guna mengetahui dan melakukan analisa terkait hal-hal yang mempengaruhi *audit delay*, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit delay*.
- b. Mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap *Audit delay*.
- c. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit delay*.
- d. Mengetahui pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap *Audit delay*.
- e. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Dalam riset ini dikehendaki bisa menambah wawasan pengetahuan dan dapat digunakan jadi masukan literatur pada studi seterusnya yang serupa, yaitu bersangkutan dengan ukuran perusahaan, opini audit, profitabilitas, kompleksitas operasi, dan *leverage* terhadap *audit delay*.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti

Studi ini bisa menyampaikan wawasan teoritis berdasarkan realita yang terjadi di lapangan mengenai ukuran perusahaan, opini audit, profitabilitas, kompleksitas operasi, dan *leverage* terhadap *audit delay*.

- 2) Bagi perusahaan

Diharapkan riset ini bisa dijadikan salah satu aspek pertimbangan serta memberikan wawasan bagi perusahaan sehingga pembukuan keuangan tahunan perusahaan bisa dilaporkan tepat waktu.

- 3) Bagi investor

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber analisis kondisi suatu perusahaan, membantu mengidentifikasi aspek yang berpengaruh pada *audit delay* yaitu ukuran perusahaan, opini audit, profitabilitas,

kompleksitas operasi, dan *leverage* yang dapat menolong investor dalam mempertimbangkan keputusannya dalam menanamkan modal.

4) Bagi peneliti lain

Studi ini diharapkan menjadi kepustakaan atau pedoman serta komparasi bagi hasil peneliti-peneliti selanjutnya